



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 45 TAHUN 1993

TENTANG

PENETAPAN PEMBAGIAN PEMBERIAN INCENTIVE
RETRIBUSI PENERANGAN JALAN UMUM UNTUK
TIM PELAKSANA DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

PUPK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa untuk meningkatkan tugas-tugas umum Pemerintahan maupun untuk menggerakkan pelaksanaan Pembangunan secara lancar, khususnya pelaksanaan penarikan Retribusi Penerangan Jalan Umum, maka perlu memberikan incentive kepada Tim Pelaksana pemungutan dimaksud;
 - b. bahwa besarnya incentive/uang perangsang bagi Tim Pelaksana pemungutan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 tahun 1979 ditetapkan sebesar 5 %;
 - c. bahwa pelaksanaan pemungutan Retribusi Penerangan Jalan Umum dilakukan atas kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Perusahaan Umum Listrik Negara - Distribusi Jawa Timur Cabang Kediri, untuk itu maka perlu mengatur pembagian incentivenya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 tahun 1979 tentang Pemberian uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 4 tahun 1985 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 2 tahun 1977 tentang Pengadaan dan Retribusi Penerangan untuk jalan - jalan umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

MENINGGAT

4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 064 tahun 1986 tentang Pembentukan Team koordinasi Pendataan, Pemungutan serta Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penerangan Listrik untuk jalan - jalan umum.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Perjanjian kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Timur Cabang Kediri Nomor 974/73 /426.31/1993 tanggal 10 Februari 1993 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penerangan untuk jalan umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 4 tahun 1985.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN PEMBERIAN INCENTIVE RETRIBUSI PENERANGAN JALAN UMUM UNTUK TEAM PELAKSANA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

- (1) Memberikan incentive kepada Team Pelaksana Pemungutan Retribusi Penerangan jalan umum di Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk sebesar 5 % dengan perincian sebagai berikut :
- a. Team Pelaksana dari unsur Pemda dan Para Petugas yang ada hubungannya dengan penagihan Retribusi Penerangan jalan umum sebesar 75 %;
 - b. Team Pelaksana dari unsur P L N yang menangani pemungutan Retribusi Penerangan jalan umum sebesar 25 %;
- (2) Pemberian incentive sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dicairkan tiap - tiap Tribulan bersama dengan pencairan biaya administrasi.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati - Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 313 tahun 1991 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan - didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 12 - 2 - 1993



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III
Kediri;
3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Dati II
Nganjuk;
4. Sdr. Ketua D P R D Kabupaten Dati II
Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah -
Kabupaten Dati II Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah -
Kabupaten Dati II Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda -
Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Anggota Team Pelaksana ybs.

Di unumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2
tanggal 12 - 2 - 1993 Nomor 11

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

